



**PUTUSAN**

Nomor 287/Pid.B/2023/PN Dum

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Dumai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hendrigo Alias Flores Bin Alm Nurdin;
2. Tempat lahir : Dumai;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/14 Agustus 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Tanjung Sari No. 012 RT.005 Kelurahan Tanjung Palas Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai atau Jalan Teduh Gg Teladan RT.001 Kelurahan Pangkalan Sesai Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 287/Pid.B/2023/PN Dum tanggal 12 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 287/Pid.B/2023/PN Dum tanggal 12 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Hendrigo Alias Flores Bin (alm) Nurdin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana diatur dan

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 287/Pid.B/2023/PN Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **Hendrigo Alias Flores Bin (alm) Nurdin** selama **2 (dua) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar Replik/Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Duplik/Tanggapan Terdakwa atas Replik Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Primair:

Bahwa ia terdakwa Hendrigo Alias Flores Bin (alm) Nurdin, pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 05.40 Wib atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya yang masih dalam tahun 2023, bertempat di PT. Kilang Pertamina Internasional di Jalan Putri Tujuh Kelurahan Tanjung Palas Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Dumai, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak atau memanjat", dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa bersama dengan sdr Hendra (DPO), sdr Rusli (DPO) dan sdr Ijal (DPO) bersepakat untuk mengambil besi yang ada PT. Kilang Pertamina Internasional, selanjutnya terdakwa bersama dengan sdr Hendra (DPO), sdr Rusli (DPO) dan sdr Ijal (DPO) masuk ke dalam area PT. Kilang Pertamina Internasional dengan cara memanjat tembok menggunakan tali nilon

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 287/Pid.B/2023/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara bergantian, kemudian setelah masuk ke dalam area PT. Kilang Pertamina Internasional, terdakwa bersama dengan sdr Hendra (DPO), sdr Rusli (DPO) dan sdr Ijal (DPO) tanpa seizin dari pihak PT. Kilang Pertamina Internasional langsung mengambil barang-barang berupa besi-besi milik PT. Kilang Pertamina Internasional, lalu masukan besi-besi tersebut ke dalam karung/goni yang sudah dipersiapkan sebelumnya, kemudian setelah penuh, terdakwa bersama dengan sdr Hendra (DPO), sdr Rusli (DPO) dan sdr Ijal (DPO) mengeluarkan karung/goni yang berisi besi-besi tersebut ke luar tembok dengan cara melangsir menggunakan tali nilon dan menariknya ke luar tembok;

- Bahwa jumlah besi yang diambil oleh terdakwa bersama dengan sdr Hendra (DPO), sdr Rusli (DPO) dan sdr Ijal (DPO) lebih kurang 500 (lima ratus) Kg;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. Kilang Pertamina Internasional mengalami kerugian sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta) rupiah;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363

ayat (2) KUHPidana;

Subsidiar;

Bahwa ia terdakwa Hendrigo Alias Flores Bin (alm) Nurdin pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 05.40 Wib atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya yang masih dalam tahun 2023, bertempat di PT. Kilang Pertamina Internasional di Jalan Putri Tujuh Kelurahan Tanjung Palas Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Dumai, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak atau memanjat", dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa bersama dengan sdr Hendra (DPO), sdr Rusli (DPO) dan sdr Ijal (DPO) bersepakat untuk mengambil besi yang ada PT. Kilang Pertamina Internasional, selanjutnya terdakwa bersama dengan sdr Hendra (DPO), sdr Rusli (DPO) dan sdr Ijal (DPO) masuk ke dalam area PT. Kilang Pertamina Internasional dengan cara memanjat tembok menggunakan tali nilon secara bergantian, kemudian setelah masuk ke dalam area PT. Kilang Pertamina Internasional, terdakwa bersama dengan sdr Hendra (DPO), sdr Rusli (DPO) dan sdr Ijal (DPO) tanpa seizin dari pihak PT. Kilang Pertamina Internasional langsung mengambil barang-barang berupa besi-

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 287/Pid.B/2023/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



besi milik PT. Kilang Pertamina Internasional, lalu masukan besi-besi tersebut ke dalam karung/goni yang sudah dipersiapkan sebelumnya, kemudian setelah penuh, terdakwa bersama dengan sdr Hendra (DPO), sdr Rusli (DPO) dan sdr Ijal (DPO) mengeluarkan karung/goni yang berisi besi-besi tersebut ke luar tembok dengan cara melangsir menggunakan tali nilon dan menariknya ke luar tembok;

- Bahwa jumlah besi yang diambil oleh terdakwa bersama dengan sdr Hendra (DPO), sdr Rusli (DPO) dan sdr Ijal (DPO) lebih kurang 500 (lima ratus) Kg;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. Kilang Pertamina Internasional mengalami kerugian sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta) rupiah;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Zul Asyikin Alias Ikin Bin Alm Burhanuddin Yahya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan diambilnya besi tua milik PT. Kilang Pertamina Internasional (KPI):

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 05.40 WIB, bertempat di PT. Kilang Pertamina Internasional (KPI) yang beralamat di Jalan Putri Tujuh Kelurahan Tanjung Palas Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena pada saat saksi sedang berada dipos jaga Gate II PT. Kilang Pertamina Internasional (KPI) saksi mendengar dari HT (Handy Talkie) bahwa saksi dan rekan saksi yakni saksi Dedi Syahputra disuruh merapat ke pos jaga Gate I PT. Kilang Pertamina Internasional (KPI). Sesampai di pos jaga Gate I saksi bersama rekan saksi pergi ke Jalan Tanjung Sari Kelurahan Tanjung Palas Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai dan disana saksi melihat Terdakwa beserta 1 (satu) unit mobil suzuki carry warna hitam dengan Nopol BM 9914 PB dan 1 (satu) unit becak motor yang berisikan besi tua yang diperkirakan seberat 500 (lima ratus) kg sudah diamankan oleh anggota Polisi yang bernama Suardi Hasibuan. Selanjutnya saksi bersama rekan



saksi membawa Terdakwa dan kendaraan tersebut ke Pos jaga Gate I PT. Kilang Pertamina Internasional (KPI);

- Bahwa besi-besi tua tersebut sebelum di ambil Terdakwa berada di area SCRAP PT. Kilang Pertamina Internasional (KPI);
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil besi tua milik PT. Kilang Pertamina Internasional (KPI);
- Bahwa yang berhasil di amankan pada saat kejadian hanya Terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang di alami PT. Kilang Pertamina Internasional (KPI) akibat kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi untuk mengambil besi tua milik PT. Kilang Pertamina Internasional (KPI) tersebut;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Dedi Syahputra Alias Dedi Bin Legimin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan diambilnya besi tua milik PT. Kilang Pertamina Internasional (KPI):
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 05.40 WIB, bertempat di PT. Kilang Pertamina Internasional (KPI) yang beralamat di Jalan Putri Tujuh Kelurahan Tanjung Palas Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat saksi sedang berada dipos jaga Gate II PT. Kilang Pertamina Internasional (KPI) saksi mendengar dari HT (Handy Talkie) bahwa saksi dan rekan saksi yakni saksi Zul Asyikin disuruh merapat ke pos jaga Gate I PT. Kilang Pertamina Internasional (KPI). Sesampai di pos jaga Gate I saksi bersama rekan saksi pergi ke Jalan Tanjung Sari Kelurahan Tanjung Palas Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai dan disana saksi melihat Terdakwa beserta 1 (satu) unit mobil suzuki carry warna hitam dengan Nopol BM 9914 PB dan 1 (satu) unit becak motor yang berisikan besi tua yang dipekirakan seberat 500 (lima ratus) kg sudah diamankan oleh anggota polisi yang bernama Suardi Hasibuan. Selanjutnya saksi bersama rekan saksi membawa Terdakwa dan kendaraan tersebut ke Pos jaga Gate I PT. Kilang Pertamina Internasional (KPI);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa besi tua tersebut sebelum di ambil Terdakwa berada di area SCRAP PT. Kilang Pertamina Internasional (KPI);
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil besi tua milik PT. Kilang Pertamina Internasional (KPI);
- Bahwa ang berhasil di amankan pada saat kejadian hanya Terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang di alami PT. Kilang Pertamina Internasional (KPI) akibat kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi untuk mengambil besi tua milik PT. Kilang Pertamina Internasional (KPI) tersebut;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Rudi Lubis Alias Lubis Bin Alm Ramli Lubis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan ini karena saksi telah mengangkut besi tua milik PT. Kilang Pertamina Internasional (KPI) yang diambil oleh Terdakwa Hendrigo Alias Flores Bin Alm Nurdin dan tiga orang temannya yang tidak saksi kenal dengan menggunakan mobil carry milik saksi;
- Bahwa Terdakwa dan tiga orang temannya tersebut mengambil besi tua milik PT. Kilang Pertamina Internasional (KPI) tersebut pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 05.40 WIB, bertempat di PT. Kilang Pertamina Internasional (KPI) yang beralamat di Jalan Putri Tujuh Kelurahan Tanjung Palas Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa bersama seorang temannya yang tidak saksi kenal datang kerumah saksi dan saat itu Terdakwa mengatakan "bang bisa bantu angkat besi" lalu saksi mengatakan "mobil saya keadaan tak sehat, remnya kurang bagus, nggak bisalah dulu" kemudian Terdakwa mengatakan "tolonglah dulu bang, bisa nggak nanti tiga ratus ribu ongkosnya bang" lalu saksi mengatakan "bisa flores" lalu Terdakwa mengatakan "nanti kalau sudah siap angkat besinya baru dikasih ongkosnya" lalu saksi mengatakan "iya", kemudian Terdakwa mengatakan "nanti siap kita angkat besi, kita antar sama-sama ke arah budi kemuliaan";
- Bahwa setelah itu saksi langsung membawa mobil dan mengikuti Terdakwa kemudian sesampainya di pinggir Jalan Tanjung Sari Kelurahan

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 287/Pid.B/2023/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanjung Palas Kecamatan Dumai Timur, saksi melihat besi tua terletak dipinggir Jalan Tanjung sari tersebut dan ada 2 (dua) orang laki-laki yang tidak saksi kenal sudah berada didekat besi tua tersebut. Kemudian Terdakwa dan ketiga orang temannya mengangkat besi tua tersebut keatas mobil saksi setelah selesai mengangkat besi yang terletak di pinggir Jalan Tanjung Sari tersebut, kemudian Terdakwa mengatakan “ada lagi didepan sana bang kita angkat lagi” lalu saksi mengatakan “ya flores” kemudian saksi kembali membawa mobil jalan maju kurang lebih 50 (lima puluh) meter dan saat itu saksi melihat besi tua yang terletak diatas becak motor yang parkir di pinggir Jalan Tanjung Sari. Kemudian Terdakwa beserta ketiga orang temannya tersebut mengangkat besi tua tersebut dari atas becak motor ke atas mobil saksi;

- Bahwa pada saat mengangkat besi tua tersebut Terdakwa ada mengatakan kepada saksi “bang ini besi dari dalam pertamina” dan saat itu saksi mengatakan “yalah flores”;
- Bahwa saksi diamankan oleh petugas kepolisian pada saat Terdakwa beserta ketiga orang temannya tersebut mengangkat besi tua tersebut dari atas becak motor ke atas mobil saksi, melihat itu Terdakwa dan ketiga orang temannya tersebut langsung melarikan diri;
- Bahwa saksi belum ada menerima upah dari Terdakwa untuk mengangkut besi tua tersebut;
- Bahwa mobil tersebut adalah milik saksi yang sehari-hari saksi gunakan sebagai angkutan sewa;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini karena Terdakwa telah mengambil besi tua di lokasi PT. Kilang Pertamina Internasional (KPI) pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 05.40 WIB, bertempat di PT. Kilang Pertamina Internasional (KPI) yang beralamat di Jalan Putri Tujuh Kelurahan Tanjung Palas Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai;
- Bahwa kejadiannya berawal setelah Terdakwa bersama Hendra (dpo), Rusli (dpo) dan Ijal (dpo) berhasil mengambil besi tua di PT. Kilang Pertamina Internasional (KPI) yang beralamat di Jalan Putri Tujuh Kelurahan Tanjung Palas Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai, kemudian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama Hendra (dpo), Rusli (dpo) dan Ijal (dpo) membawa besi tua tersebut menggunakan becak yang dibawa oleh Ijal (dpo) ke arah pinggir Jalan Tanjung Sari Ujung Kelurahan Tanjung Palas Kota Dumai dan meletakkannya di pinggir jalan Tanjung Sari tersebut, kemudian setelah selesai meletakkan besi tua tersebut Terdakwa bersama Hendra (dpo) pergi ke rumah saksi Rudi Lubis Alias Lubis Bin Alm Ramli Lubis yang berada di Jalan Siliwangi Gg. Kopi Kelurahan Jaya Mukti Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai, setelah bertemu dengan saksi Rudi Lubis Alias Lubis Bin Alm Ramli Lubis kemudian Terdakwa mengatakan "Bang bisa bantu angkat besi" lalu saksi Rudi Lubis Alias Lubis Bin Alm Ramli Lubis mengatakan "mobil saya dalam keadaan tak sehat, remnya kurang bagus, nggak bisalah dulu" kemudian Terdakwa mengatakan "tolonglah dulu bang, bisa nggak nanti tiga ratus ribu ongkosnya bang" kemudian saksi Rudi Lubis Alias Lubis Bin Alm Ramli Lubis mengatakan "bisa Flores", kemudian Terdakwa mengatakan "nanti kalau sudah siap angkat besinya baru dikasih ongkosnya", dan Saksi Rudi Lubis Alias Lubis Bin Alm Ramli Lubis mengatakan "iya", kemudian Terdakwa mengatakan "nanti siap kita angkat besi, kita antar sama-sama ke arah Budi Kemuliaan";

- Bahwa kemudian saksi Rudi Lubis Alias Lubis Bin Alm Ramli Lubis langsung membawa mobilnya dan mengikuti Terdakwa dan Hendra (dpo) dari belakang hingga sampai di pinggir Jalan Tanjung Sari Ujung Kelurahan Tanjung Palas Kota Dumai, sesampainya saksi Rudi Lubis Alias Lubis Bin Alm Ramli Lubis di tempat tersebut kemudian Terdakwa bersama Hendra (dpo), Rusli (dpo) dan Ijal (dpo) langsung mengangkat besi tua tersebut ke atas mobil carry milik saksi Rudi Lubis Alias Lubis Bin Alm Ramli Lubis tersebut, setelah selesai mengangkat besi yang terletak di pinggir Jalan Tanjung Sari Ujung Kelurahan Tanjung Palas Kota Dumai tersebut, kemudian Terdakwa mengatakan "ada lagi didepan sana bang, kita angkat lagi" dan saksi Rudi Lubis Alias Lubis Bin Alm Ramli Lubis mengatakan "ya flores" kemudian setelah mobil berjalan sejauh kurang lebih 50 (lima puluh) meter, kemudian Terdakwa bersama Hendra (dpo), Rusli (dpo) dan Ijal (dpo) mengangkat besi tua yang ada di atas becak motor ke atas mobil carry milik saksi Rudi Lubis Alias Lubis Bin Alm Ramli Lubis, namun mbelum selesai mengangkat besi tua tersebut datang seorang anggota polisi dan langsung memegang saksi Rudi Lubis Alias Lubis Bin Alm Ramli Lubis dan saat itu Terdakwa langsung melarikan diri;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 287/Pid.B/2023/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat mengangkat besi tua tersebut ke atas mobil carry milik saksi Rudi Lubis Alias Lubis Bin Alm Ramli Lubis, Terdakwa sudah mengatakan kepada saksi Rudi Lubis Alias Lubis Bin Alm Ramli Lubis bahwa besi tua tersebut diambil dari PT. Kilang Pertamina Internasional (KPI);
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Rudi Lubis Alias Lubis Bin Alm Ramli Lubis kurang lebih sudah 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Terdakwa baru satu kali minta tolong kepada saksi Rudi Lubis Alias Lubis Bin Alm Ramli Lubis untuk mengangkat besi tua tersebut;
- Bahwa berat besi tua yang Terdakwa ambil sekitar 500 (lima ratus) kilogram;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 05.40 WIB, bertempat di PT. Kilang Pertamina Internasional di Jalan Putri Tujuh Kelurahan Tanjung Palas Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai, telah mengambil barang-barang berupa besi-besi milik PT. Kilang Pertamina Internasional;
- Bahwa kejadiannya berawal pada saat Terdakwa bersama dengan Hendra (dpo), Rusli (dpo) dan Ijal (dpo) bersepakat untuk mengambil besi yang ada PT. Kilang Pertamina Internasional, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Hendra (dpo), Rusli (dpo) dan Ijal (dpo) masuk ke dalam area PT. Kilang Pertamina Internasional dengan cara memanjat tembok menggunakan tali nilon secara bergantian, kemudian setelah masuk ke dalam area PT. Kilang Pertamina Internasional, Terdakwa bersama dengan Hendra (dpo), Rusli (dpo) dan Ijal (dpo) langsung mengambil barang-barang berupa besi-besi milik PT. Kilang Pertamina Internasional, lalu masukan besi-besi tersebut ke dalam karung/goni yang sudah dipersiapkan sebelumnya;
- Bahwa setelah karung/goni tersebut penuh, Terdakwa bersama dengan Hendra (dpo), Rusli (dpo) dan Ijal (dpo) mengeluarkan karung/goni yang berisi besi-besi tersebut ke luar tembok dengan cara melangsir menggunakan tali nilon dan menariknya ke luar tembok;
- Bahwa jumlah besi yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan Hendra (dpo), Rusli (dpo) dan Ijal (dpo) lebih kurang 500 (lima ratus) Kg;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 287/Pid.B/2023/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Kilang Pertamina Internasional mengalami kerugian sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta) rupiah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari PT. Kilang Pertamina Internasional (KPI) untuk mengambil besi-besi milik PT. Kilang Pertamina Internasional (KPI) tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barang siapa* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam surat dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Hendrigo Alias Flores Bin Alm Nurdin sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *unsur barang siapa* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 287/Pid.B/2023/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

**Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa mengambil adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ketempat lain atau kedalam kekuasaannya, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak (*Lamintang, 1979 : 79-80*);

Bahwa unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu perbuatan pencurian secara sempurna;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan dalam *Memorie van Toelichting* (MVT) mengenai pembentukan Pasal 362 KUHP benda-benda bergerak (*roerend goed*) termasuk ke dalam benda-benda yang menjadi obyek pencurian;

Menimbang, bahwa benda bergerak adalah setiap benda yang berwujud dan bergerak serta kekuasaannya dapat dipindahkan secara mutlak dan nyata (*vide* Pasal 509 KUHPperdata);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” yakni, menunjuk kepada kepemilikan benda yang diambil tersebut. Benda yang diambil tersebut, keseluruhan ataupun sebagiannya haruslah milik orang lain. Dengan arti kata, barang yang diambil tersebut ada bagian yang bukan merupakan miliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”, yakni “dengan maksud” sebagai terjemahan dari kata “*met het oogmerk*”, yang mempunyai arti secara sempit, yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai/memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata “dimiliki” menurut *Memorie van Toelichting*, berasal dari terjemahan “*zich toeëinemen*”, yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan kata “melawan hukum” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*”, yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas, Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat, bahwa “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” dalam perkara ini dimaksudkan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan kesadaran yang sungguh-sungguh, yang bertujuan untuk mengalihkan penguasaan atas suatu benda berwujud milik orang lain menjadi berada dalam kekuasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dengan kesadaran yang sungguh-sungguh, terbukti atau tidak, ada melakukan perbuatan yang bertujuan untuk mengalihkan penguasaan atas suatu benda berwujud milik orang lain menjadi berada dalam kekuasaannya, seperti diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 05.40 WIB, bertempat di PT. Kilang Pertamina Internasional di Jalan Putri Tujuh Kelurahan Tanjung Palas Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai, telah mengambil barang-barang berupa besi-besi milik PT. Kilang Pertamina Internasional;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal pada saat Terdakwa bersama dengan Hendra (dpo), Rusli (dpo) dan Ijal (dpo) bersepakat untuk mengambil besi yang ada PT. Kilang Pertamina Internasional, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Hendra (dpo), Rusli (dpo) dan Ijal (dpo) masuk ke dalam area PT. Kilang Pertamina Internasional dengan cara memanjat tembok menggunakan tali nilon secara bergantian, kemudian setelah masuk ke dalam area PT. Kilang Pertamina Internasional, Terdakwa bersama dengan Hendra (dpo), Rusli (dpo) dan Ijal (dpo) langsung mengambil barang-barang berupa besi-besi milik PT. Kilang Pertamina Internasional, lalu masukan besi-besi tersebut ke dalam karung/goni yang sudah dipersiapkan sebelumnya, setelah karung/goni tersebut penuh, Terdakwa bersama dengan Hendra (dpo), Rusli (dpo) dan Ijal (dpo) mengeluarkan karung/goni yang berisi besi-besi tersebut ke luar tembok dengan cara melangsir menggunakan tali nilon dan menariknya ke luar tembok;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 287/Pid.B/2023/PN Dum



Menimbang, bahwa jumlah besi yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan Hendra (dpo), Rusli (dpo) dan Ijal (dpo) lebih kurang 500 (lima ratus) Kg;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Kilang Pertamina Internasional mengalami kerugian sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta) rupiah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari PT. Kilang Pertamina Internasional (KPI) untuk mengambil besi-besi milik PT. Kilang Pertamina Internasional (KPI) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu :

**Ad.3. Unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehandaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa pengertian elemen unsur “malam” adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit, sedangkan pengertian elemen unsur “rumah atau dipekarangan tertutup” yaitu:

- Rumah = tempat untuk dipergunakan berdiam siang-malam;
- Pekarangan tertutup = suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti pagar bambu, pagar kawat, pagar hidup dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang-barang berupa besi-besi milik PT. Kilang Pertamina Internasional, dilakukan oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 05.40 WIB, bertempat di PT. Kilang Pertamina Internasional di Jalan Putri Tujuh Kelurahan Tanjung Palas Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai dan Terdakwa mengambil besi-besi milik PT. Kilang Pertamina Internasional (KPI) tersebut tidak ada ijin dari PT. Kilang Pertamina Internasional (KPI);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang keempat, yaitu :

**Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**



Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai pengertian sebagai dua orang atau lebih yang melakukan pencurian dalam hubungan “keturutsertaan” atau “mededaderschap” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 KUHP, apabila pencurian itu, dilakukan oleh dua orang atau lebih. Supaya masuk disini, maka dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, bahwa Terdakwa mengambil besi-besi milik PT. Kilang Pertamina Internasional (KPI) pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 05.40 WIB, bertempat di PT. Kilang Pertamina Internasional di Jalan Putri Tujuh Kelurahan Tanjung Palas Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai bersama-sama dengan dengan Hendra (dpo), Rusli (dpo) dan Ijal (dpo);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang kelima, yaitu :

**Ad.5. Unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa karena unsur ini meliputi beberapa alternatif perbuatan, maka Majelis Hakim berpendapat, jika salah satu sub unsurnya terbukti, unsur ini harus dianggap telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa seperti telah diuraikan di atas, ternyata Terdakwa bersama dengan Hendra (dpo), Rusli (dpo) dan Ijal (dpo) bersepakat untuk mengambil besi-besi milik PT. Kilang Pertamina Internasional (KPI) yang ada PT. Kilang Pertamina Internasional, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Hendra (dpo), Rusli (dpo) dan Ijal (dpo) masuk ke dalam area PT. Kilang Pertamina Internasional dengan cara memanjat tembok menggunakan tali nilon secara bergantian, kemudian setelah masuk ke dalam area PT. Kilang Pertamina Internasional, Terdakwa bersama dengan Hendra (dpo), Rusli (dpo) dan Ijal (dpo) langsung mengambil barang-barang berupa besi-besi milik PT. Kilang Pertamina Internasional, lalu masukan besi-besi tersebut ke dalam karung/goni yang sudah dipersiapkan sebelumnya, setelah karung/goni tersebut penuh, Terdakwa bersama dengan Hendra (dpo), Rusli (dpo) dan Ijal (dpo)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan karung/goni yang berisi besi-besi tersebut ke luar tembok dengan cara melangsir menggunakan tali nilon dan menariknya ke luar tembok;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 287/Pid.B/2023/PN Dum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Hendrigo Alias Flores Bin Alm Nurdin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai, pada hari Rabu, tanggal 1 November 2023, oleh kami, Nurafriani Putri, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Alfarobi, S.H dan Abdul Wahab, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 6 November 2023 oleh Nurafriani Putri, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Liberty Oktavianus Sitorus, S.H.,M.H dan Abdul Wahab, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Bobby Saputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dumai, serta dihadiri oleh Andi Sahputra Sinaga, S.H.,M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Liberty Oktavianus Sitorus, S.H.,M.H

Nurafriani Putri, S.H.,M.H.

Abdul Wahab, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Bobby Saputra, S.H.